



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 62/Pid.C/2023/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syamsurridha;**
2. Tempat lahir : Gambut;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Juni 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malintang, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol Juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 05 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman beralkohol, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsurridha** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki minuman beralkohol tanpa ijin di Kota Banjarbaru”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 62/Pid.C/2023/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Artika Asmal, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Shifa Natasa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Shifa Natasa, S.H.

Artika Asmal, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 62/Pid.C/2023/PN Bjb